



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon dan Fax. (0274) 379133, 373659

Telepon dan Fax Rektor (0274) 371233

Laman www.isi.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 41/IT4/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - b. bahwa sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terdapat beberapa informasi yang tidak dapat diakses Pemohon Informasi Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 441);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 703);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/O/2003 tentang Statuta ISI Yogyakarta;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36811/M/06/2024, tentang Pemberhentian Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.

- KESATU : Menetapkan Informasi Publik yang dikecualikan pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagaimana tersebut pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2025

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

IRWANDI
NIP 19771127 200312 1002

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Direktur Program Pascasarjana ISI Yogyakarta
4. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
5. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum,

Setyanto Putro, S.E., M.H.
NIP 19690118 199503 1003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA
NOMOR 41/IT4/HK/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025
TENTANG
PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN PADA INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

No	Informasi	Dasar Hukum Informasi	Batas Waktu	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik	
				Dibuka	Ditutup
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Soal dan jawaban ujian tes masuk	Pasal 17 huruf b dan i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	setelah pengumuman	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kecurangan
2.	Data nilai mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Tidak Terbatas	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan	
3.	Dokmen terkait sanksi penjathan hukuman disiplin atau pelanggaran etika mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Tidak Terbatas		Dapat mengungkapkan data pribadi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Daftar riwayat studi mahasiswa	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Tidak Terbatas		Dapat mengungkap data pribadi
5.	Biodata alumni	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Tidak Terbatas		Dapat mengungkap data pribadi
6.	Dokumen pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa	1. Pasal 17 huruf j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa; 3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;	1 Tahun	Dibuka setelah mendapat persetujuan pimpinan dan setelah proses pelaksanaan pekerjaan selesai atau pada saat proses audit	Mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antara kompetitor
7.	Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang dan jasa	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;	1 Tahun	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Hasil Detail Engineering Design (DED) dari Konsultan Perencanaan	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;	Tidak Terbatas		Penyalahgunaan dokumen penawaran oleh pihak lain yang tidak berkompeten
9.	Dokumen penawaran	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;			Penyalahgunaan dokumen penawaran oleh pihak lain yang tidak berkompeten
10.	Data penilaian hasil rekrutmen dan seleksi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Tidak Terbatas		Dapat mengungkapkan data pribadi
11.	Dokumen terkait sanksi penjatuan hukuman disiplin atau pelanggaran etika dosen dan tenaga kependidikan	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Tidak Terbatas		Dapat mengungkapkan data pribadi
12.	Data gaji dan tunjangan, remunerasi dosen dan pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Tidak Terbatas		Dapat mengungkapkan data pribadi
13.	Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Tidak Terbatas		Dapat mengungkapkan data pribadi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	Soal dan jawaban ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Setelah Pengumuman	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga tidak terjadi kecurangan
15.	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan terhadap kinerja atau perilaku individu pejabat atau staf	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Tidak Terbatas		Dapat mengungkapkan data pribadi
16.	Nilai Proposal	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	1 Tahun	Diberikan setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan)	
17.	Nilai Monitoring Evaluasi	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	1 Tahun	Diberikan setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan)	
18.	Nilai Seminar Hasil	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	1 Tahun	Diberikan setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	Data Hasil Penelitian yang Berpotensi Merugikan Kekayaan Alam	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d;	Setelah memperoleh persetujuan pimpinan	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan	

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

TTD.

IRWANDI

NIP 19771127 200312 1002



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum,

Setyanto Putro, S.E., M.H.
NIP 19690118 199503 1003